



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

St. Subaedah binti Nassa, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA Jnp. telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sako Palinrungi pada tahun 1960 di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pemohon dengan laki-laki Sako Palinrungi dinikahkan oleh Imam yang bernama Mado dengan wali nikah saudara laki-laki



pemohon yang bernama Lassa dihadapan dua orang saksi yang bernama Siku dan Manta dengan mahar berupa uang sebanyak 6 ½ thaid dibayar tunai.

3. Bahwa pemohon dengan laki-laki Sako Palinrungi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pemohon sewaktu menikah adalah seorang gadis sedangkan Sako Palinrungi adalah seorang perjaka.
5. Bahwa pemohon dengan laki-laki Sako Palinrungi selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak yang masih hidup.
6. Bahwa pemohon dengan laki-laki Sako Palinrungi tidak pernah mendapatkan buku nikah.
7. Bahwa suami pemohon Sako Palinrungi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2013 di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto karena sakit.
8. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mendapat gaji pensiun.
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan uang duka dan gaji pensiun janda Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan pemohon (**St. Subaedah binti Nassa**) dengan laki-laki (Sako Palinrungi) yang berlangsung pada tahun 1960 di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita dan petitum nomor 1 menikah tahun 1967 bukan tahun 1960 dan posita nomor 2 yang menjadi wali nikah pemohon adalah saudara kandung pemohon karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada saat pemohon menikah dengan laki-laki bernama Sako Palinrungi, yang lainnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7304012008130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 13 Maret 2013 (P.1).
2. Foto kopi petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1878/106.D3/C.72/92 tanggal 13 Oktober 1992 (P.2).



3. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Sako Nomor : AA600001416/1001020303 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN.
4. Foto kopi surat keterangan kematian Nomor : 21/BT/II/2013 atas nama Sako yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tanggal 26 Februari 2013 (P.4).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Leha binti Jumakka, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon karena saudara ipar.
 - Bahwa suami pemohon bernama Sako Palinrungi.
 - Bahwa pemohon menikah dengan Sako Palinrungi di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, pada tahun 1967.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi.
 - Bahwa antara pemohon dengan Sako Palinrungi tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi adalah saudara kandung pemohon yang bernama Lassa karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia sedangkan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Mado.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Siku dan Manta.
 - Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sebanyak 6 ½ thaid dibayar tunai.
 - Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus gadis dan Sako Palinrungi berstatus jejak.
 - Bahwa waktu itu pernikahan pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena administrasi pencatatan pernikahan belum tertib, sehingga pemohon dan Sako Palinrungi tidak mempunyai akta atau apapun yang dapat digunakan untuk membuktikan pernikahan mereka.
 - Bahwa selama menikah, rumah tangga pemohon dengan Sako Palinrungi rukun dan harmonis, belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah lahir 7 orang anak yang masih hidup.
 - Bahwa selama pemohon dan Sako Palinrungi berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
 - Bahwa Sako Palinrungi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2013 di Bontomanai karena sakit.
 - Bahwa almarhum Sako Palinrungi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahan sekaligus digunakan untuk pengurusan gaji pensiun janda Pegawai Negeri Sipil.
2. Guppa bin Bado, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontosalongka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon karena isteri saksi bersaudara dengan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama Sako Palinrungi.
- Bahwa pemohon menikah dengan Sako Palinrungi di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, pada tahun 1967.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi adalah saudara kandung pemohon yang bernama Lassa karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia sedangkan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Mado.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Siku dan Manta dan saksi sendiri.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sebanyak 6 ½ thaid dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan Sako Palinrungi tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus gadis dan Sako Palinrungi berstatus jejaka.
- Bahwa waktu itu pernikahan pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena administrasi pencatatan pernikahan belum tertib sehingga, pemohon dan Sako Palinrungi tidak mempunyai akta atau apapun yang dapat digunakan untuk membuktikan pernikahan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah, rumah tangga pemohon dengan Sako Palinrungi rukun dan harmonis, belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah lahir 7 orang anak yang masih hidup.
- Bahwa Sako Palinrungi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2013 di Desa Bontomanai karena sakit.
- Bahwa almarhum Sako Palinrungi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahan sekaligus digunakan untuk pengurusan mendapatkan gaji pensiun janda Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan perkawinan antara pemohon dengan laki-laki bernama Sako Palinrungi guna kelengkapan administrasi pengalihan penerimaan tunjangan pensiunan janda.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4. sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dalil yang berkaitan dengan alat bukti di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Keluarga telah dapat dijadikan bukti adanya hubungan keluarga antara pemohon dan laki-laki bernama Sako Palinrungi karena perkawinan pemohon dan laki-laki bernama Sako Palinrungi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti petikan Surat Keputusan atas nama suami pemohon yang bernama Sako dan bukti P.3 merupakan bukti Kartu Identitas Pensiun. Sehingga bukti-bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon yang bernama Sako Palinrungi semasa hidupnya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 tersebut telah terbukti bahwa suami pemohon yang bernama Sako Palinrungi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2013 di Desa Bontomanai karena sakit.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa antara pemohon dengan Sako Palinrungi tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak



ada hubungan sesusuan, pemohon dan Sako Palinrungi keduanya beragama Islam serta pernikahan Pemohon dengan Sako Palinrungi dilaksanakan pada tahun 1967 dan pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Lassa karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia. Pemohon dengan Sako Palinrungi dinikahkan oleh Imam yang bernama Mado dan dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni Siku dan Manta dengan mahar berupa uang sebanyak 6 ½ thaid dibayar tunai, wali nikah terlebih dahulu mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan pemohon dengan Sako Palinrungi, serta pada saat pelaksanaan akad nikah pemohon berstatus gadis dan Sako Palinrungi berstatus jejak namun setelah menikah pemohon tidak mendapatkan akta atau apapun yang bisa membuktikan perkawinannya, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Sako Palinrungi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2013 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum Sako Palinrungi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan Sako Palinrungi telah menjalani perkawinannya sesuai dengan hukum Islam dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa antara pemohon dengan Sako Palinrungi menikah sejak tahun 1967, sehingga sudah sekitar empat puluh enam tahun setelah pemohon dengan Sako Palinrungi menikah, waktu yang tidak pendek untuk membina rumah tangga, dan dalam kurun waktu itu, pemohon dengan Sako Palinrungi telah hidup bersama, memiliki 7 orang



anak, tidak pernah bercerai dan mampu mempertahankan rumah tangga mereka dalam rentang waktu tersebut.

Menimbang, bahwa tidak adanya akta yang dapat membuktikan pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi dikarenakan bahwa perkawinan pemohon dilaksanakan pada tahun 1967, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sementara proses pencatatan perkawinan baru dilaksanakan dengan baik dan tertib setelah adanya Undang-Undang Perkawinan sehingga sangat wajar jika perkawinan pemohon dengan Sako Palinrungi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas, maka Majelis Hakim menilai telah ditemukan fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa pemohon dengan Sako Palinrungi telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1967.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon yang bernama Lassa dinikahkan oleh Imam yang bernama Mado yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Siku dan Manta dengan mahar berupa uang sebanyak 6 ½ thaid dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan Sako Palinrungi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan secara syar'i seperti memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam.
- Bahwa Sako Palinrungi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2013 karena sakit.
- Bahwa selama menikah rumah tangga pemohon dengan Sako Palinrungi rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai.



- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sako Palinrungi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi tidak ada halangan menurut hukum, dan pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan Sako Palinrungi telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedang perkawinan pemohon dengan Sako Palinrungi terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya guna memenuhi syarat untuk memperoleh gaji pensiun janda dan persyaratan tersebut harus dipenuhi sehingga dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka status perkawinan pemohon telah sah secara agama dan hukum, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh gaji pensiun janda Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**St. Subaedah binti Nassa**) dengan laki-laki (**Sako Palinrungi**) yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Dra. ROSNIATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. HUSNIWATI. dan FADILAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. SUNNIATI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. HUSNIWATI.
MH.

ttd

FADILAH, S.Ag.
Pengganti,

Dra. ROSNIATI,

Panitera

ttd

Dra.Hj.

SUNNIATI, M.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 90.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voluntair) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh istri (Pemohon) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*. Perkara Nomor; 19/Pdt. P/2013/PA Jnp

Tanggal putus : 19 Agustus 2013

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**St. Subaedah binti Nassa**) dengan laki-laki (**Sako Palinrungi**) yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Ketua Majelis

Dra. Husniwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)